



PUTUSAN

NOMOR 0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (karyawan toko), alamat tempat tinggal di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 13 April 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX tanggal 13 April 2015 telah permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 8 Januari 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA di Kabupaten Sumenep dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX Seri: JD tertanggal 9 Januari 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 16 Nopember 1998;

3.2 ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 25 September 2005;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 13 April 2014 yang penyebabnya antara lain:

4.1 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hal membina dan mempertahankan rumah tangga;

4.2 Termohon tidak terima apabila Pemohon cemburu kepada Termohon;

4.3 Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Maret 2015, namun sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Lia Yuliasih, S.Ag berdasarkan penetapan nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi melalui hakim mediator, tetapi mediasi tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg tanggal 20 Mei 2015;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, namun dalam hal terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan mut'ah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon, dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya Pemohon merasa tidak dihargai karena Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon ketika Termohon pergi untuk antar anak, pengajian, atau bekerja, jika ditanya Termohon menjawab tidak perlu menanyakan keberadaan Termohon dan meminta Pemohon untuk percaya kepada Termohon, Pemohon merasa cemburu kepada Termohon hanya berdasarkan perasaan Pemohon, terlebih karena Pemohon mengalami gangguan ejakulasi dini sejak 2 tahun terakhir, Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu, tetapi rukun kembali,

Hal. 3 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpisah ranjang lagi sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil maupun keterangan yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 3 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sumenep tanggal 9 Januari 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, agama Islam, umur 41 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak 4 tahun terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 5 kali di rumah Jl. XXXXX;

Hal. 4 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di toko sepatu milik teman Pemohon;
 - Bahwa Termohon bekerja menjual aksesoris ke toko-toko;
 - Bahwa Termohon berangkat kerja mulai jam 09.00 pagi sampai jam 18.00 sore, tetapi tidak setiap hari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bergantian dalam mengurus anak;
2. SAKSI II, agama Islam, umur 36 tahun, pendidikan SD, pekerjaan pengrajin perhiasan, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu kompleks kos-kosan dengan saksi, hanya berjarak dua kamar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 10 kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena masalah anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bergantian mengurus anak secara bersama-sama;
 - Bahwa Termohon bekerja menjual aksesoris keliling ke toko-toko;
 - Bahwa Termohon berangkat kerja mulai jam 10.00 pagi sampai jam 12.00 siang, tetapi tidak setiap hari;
 - Bahwa dahulu Pemohon bekerja bantu-bantu Termohon jualan aksesoris, namun sekarang sudah kerja sendiri di toko sepatu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Bapak Pemohon 3 tahun yang lalu;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan sanggup memberikan hak-hak

Hal. 5 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian kepada Termohon sebagaimana telah disepakati dalam persidangan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon, karena Termohon juga sudah tidak sanggup untuk berkumpul kembali dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi KTP yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan hakim mediator Lia Yuliasih, S.Ag, berdasarkan penetapan nomor

Hal. 6 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg tanggal 13 Mei 2015, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg, Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat rukun kembali, namun dalam hal terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan mut'ah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon, dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualifikasi sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 13 April 2014 karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, Pemohon merasa tidak dihargai karena Termohon pergi tanpa pamit ketika Termohon pergi untuk mengantar anak, pengajian, atau bekerja, jika ditanya Termohon menjawab tidak perlu menanyakan keberadaan Termohon dan meminta Pemohon untuk percaya kepada Termohon, Pemohon merasa cemburu kepada Termohon hanya berdasarkan perasaan Pemohon karena Pemohon mengalami gangguan ejakulasi dini sejak 2 tahun terakhir, Termohon tidak terima

Hal. 7 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pemohon cemburu kepada Termohon, Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal mengurus anak-anak, Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu, tetapi rukun kembali, kemudian berpisah ranjang lagi sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, namun demikian karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon yang dijadikan sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi, dan proses selama persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak kurang lebih tiga sampai empat tahun terakhir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan fakta tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

Hal. 8 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang tidak mudah diketahui oleh orang lain, jika pun ada orang lain yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut biasanya hanya sebatas adanya perselisihan dan pertengkaran atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, tanpa mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu jarang diperoleh saksi yang mengetahui secara langsung mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga seseorang, meski saksi tersebut tinggal berdekatan seperti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar selama tiga sampai empat tahun terakhir, majelis hakim menilai bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi melalui hakim mediator, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian majelis menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, dan berdampak buruk bagi perkembangan anak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, sesuai dengan ketentuan Q.S. Al-Baqarah (2): 229, Islam mengajarkan prinsip perceraian dengan cara yang baik (*tasrihun bi-ihsan*), yang dalam tafsir ath-Thabari, frase *tasrihun bi-ihsan* dimaknai sebagai perceraian dengan memenuhi hak-hak istri yang ditalak, tidak mendzalimi, tidak menyakiti, dan tidak menghina istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup mut'ah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai di persidangan, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan mut'ah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon, dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga Termohon tetap berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Pemohon sesuai dengan Pasal 149 huruf b KHI;

Hal. 10 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan prinsip *tasrihun bi-ihsan*, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim secara *ex officio* atau karena jabatan membebankan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama tiga bulan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah 'iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama tiga bulan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 M, bertepatan

Hal. 11 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Sya'ban 1436 H, yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I, sebagai Ketua Majelis, Ach. Zakiyuddin, S.H, M.H dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Muhamad Isna Wahyudi, S.HI, M.SI

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ach. Zakiyuddin, S.H, M.H

Noor Faiz, S.HI

Panitera Pengganti

Ruslan, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 60.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 270.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 371.000,-

Hal. 12 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2015/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)